



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MREBET

Alamat : Jl. Raya Mangunegara Km. 8 Telp (0281) 758186 Mrebet, Purbalingga

Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG TB/DOTS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit TB2. Mendapatkan pengobatan yang tepat3. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis.
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien atau keluarga membawa berkas persyaratan dan Prosedur pendaftaran2. Pasien atau keluarga mendaftar di loket pendaftaran3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 6. Petugas memberikan rujukan (rawat inap atau rumah sakit) bila diperlukan 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien dipersilahkan mengantri obat di loket obat / apotik.
5	Jangka Waktu Pelayanan	31 Menit
6	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/ telepon/ WA nomor 0812-2592-4015 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ teif/ WA/ email pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan lintas sektor bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Thermometer 6. Senter 7. Timbangan 8. Kipas angin

		9. Blower
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum Perawat
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum 1 orang perawat/ programmer TB
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Tim AI (Audit Internal) Tim Mutu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lokakarya mini bulanan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Ditetapkan di : Mrebet
 Pada tanggal : 28 Mei 2021
 Kepala UPTD Puskesmas Mrebet



MUJIMAN, SKM
 NIP : 19720218199403 1 004